



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN
INDONESIA MELALUI PERJANJIAN *MANDATORY CONSULAR
NOTIFICATION* ANTARA INDONESIA DENGAN NEGARA
TUJUAN PENEMPATAN PMI TERTINGGI**

Teresa Amanda Davina Nugrahini*, Peni Susetyorini, Elfia Farida
Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : teresaaamanda.dn@gmail.com

Abstrak

Pemenuhan hak atas pekerjaan adalah perwujudan fundamental HAM bagi setiap warga negara. Tingginya populasi di Indonesia yang tidak sebanding dengan lapangan kerja mendorong banyak WNI bermigrasi ke luar negeri, salah satunya ke kawasan ASEAN. Kerentanan PMI terhadap pelanggaran HAM, seperti kasus penahanan sewenang-wenang, seringkali disebabkan oleh ketidaktahuan terhadap sistem hukum negara setempat. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan perlindungan preventif dan represif. Salah satu upaya preventif yaitu Perjanjian MCN yang diperlukan untuk mengoptimalkan peran perwakilan konsuler melalui notifikasi yang diberikan tanpa penundaan apabila terdapat warga negara dari negara pengirim yang mengalami permasalahan, terutama penahanan (Pasal 36 ayat (1) huruf (b) Konvensi Wina 1963), karena MCN memberikan ketentuan yang lebih rinci dan adaptif. Dengan demikian, perjanjian MCN merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan perlindungan HAM terhadap PMI secara lebih komprehensif.

Kata kunci : Pekerja Migran Indonesia; Mandatory Consular Notification; ASEAN.

Abstract

The fulfillment of the right to work is a fundamental human right for every citizen. In Indonesia, a large population combined with limited job availability pushes many to seek opportunities abroad, particularly in ASEAN. Indonesian Migrant Workers (PMI) are vulnerable to human rights violations, such as arbitrary detention, often due to their lack of knowledge of the local legal systems. This legal research, using a normative juridical approach and qualitative analysis of secondary data, finds that the government has implemented both preventive and repressive protection measures. A key preventive effort is the Mandatory Consular Notification (MCN) agreement, which is essential for optimizing consular assistance through immediate notification of legal issues, especially detention, as stipulated in Article 36 paragraph (1) letter (b) of the 1963 Vienna Convention. MCN provides more detailed and adaptable provisions, making it a strategic tool for comprehensive human rights protection for PMI.

Keywords : Indonesian Migrant Workers; Mandatory Consular Notification; ASEAN.

I. PENDAHULUAN

Bekerja merupakan salah satu hak asasi manusia (HAM) yang wajib dihormati dan dijamin penegakannya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang berbunyi bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak dasar untuk mendapatkan pekerjaan yang perlu

dijamin pemenuhannya sebagai perwujudan HAM. Terpenuhinya hak untuk bekerja memungkinkan warga negara memiliki standar kehidupan yang layak. Ketentuan ini kembali ditegaskan pada Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 bahwa “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

Indonesia merupakan salah satu negara padat penduduk dengan jumlah 284.438,8 juta jiwa pada pertengahan tahun 2025.¹ Kondisi ini dapat berdampak positif dengan menciptakan pasar domestik dan membuka peluang bagi industri sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, jumlah penduduk yang tinggi juga dapat menyebabkan permasalahan apabila tidak diimbangi dengan lapangan kerja yang memadai, salah satunya yaitu tingginya angka pengangguran.

Jumlah angkatan kerja di Indonesia per bulan Februari 2025 yaitu sebanyak 153.049.487 orang dengan jumlah pengangguran sebanyak 7.278.307 orang.² Meskipun angka pengangguran ini menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya, Indonesia menjadi negara dengan tingkat pengangguran tertinggi di antara negara Asia Tenggara lainnya. Berdasarkan data *International Monetary Fund* (IMF) dalam laporan *World Economic Outlook* pada bulan April 2024, tingkat pengangguran di Indonesia mencapai 5,2% yang kemudian disusul oleh Filipina dengan tingkat pengangguran mencapai 5,1%.³

Situasi tersebut menjadi salah satu faktor pendorong masyarakat Indonesia untuk bekerja ke luar negeri. Masyarakat Indonesia yang memilih untuk bekerja ke luar negeri dinamakan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) menyebutkan bahwa PMI adalah “setiap warga negara yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia”. Definisi ini mencakup seluruh tahapan proses migrasi kerja, mulai dari persiapan keberangkatan, selama masa bekerja di luar negeri, hingga setelah kembali ke Indonesia. Berkaca pada realitanya, penempatan PMI ke luar negeri menjadi agenda penting bagi Indonesia sebagai salah satu solusi dalam mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan, dan kontribusi terhadap pembangunan daerah secara signifikan, serta perolehan devisa negara melalui remitansi.⁴

Berdasarkan data dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) per bulan Mei 2025, tercatat sebanyak 22.406 individu telah ditempatkan di

¹ BPS, “Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribu Jiwa), 2025,” (2025), diakses melalui <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun--ribu-jiwa-.html> pada 10 Juli 2025.

² BPS, “Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2025,” (2025), halaman 9.

³ Erwina Rachmi Puspapertiwi dan Inten Esti Pratiwi, “Tingkat Pengangguran Indonesia Nomor 1 di ASEAN,” (2024), diakses melalui https://www.kompas.com/tren/read/2024/07/23/103000165/tingkat-pengangguran-indonesia-nomor-1-di-asean?lgn_method=google&google_btn=onetap pada 25 Agustus 2024.

⁴ Waluyo dan Dona Budi Kharisma, “Optimalisasi Peran Pemerintah Desa dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,” *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 12, No. 1 (April, 2023): halaman 82, <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v12i1.1117>.

berbagai negara. Dari jumlah tersebut, terdapat konsentrasi penempatan yang signifikan di lima negara, yaitu Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Turki, dan Jepang.⁵

PMI memberikan kontribusi signifikan bagi negara, namun mereka juga dihadapkan dengan berbagai tantangan dan risiko pelanggaran hak saat bekerja di luar negeri.⁶ Data pengaduan PMI yang diterima oleh BP2MI per bulan Mei 2025 yaitu sebanyak 319 kasus.⁷ Aduan ini paling banyak dilakukan oleh PMI yang bekerja di Malaysia, Kamboja, Korea Selatan, Taiwan, dan Arab Saudi.⁸ Pengaduan ini mayoritas disebabkan oleh PMI ingin dipulangkan, PMI gagal berangkat, meninggal dunia, deportasi/repatriasi, dan proses rekrut yang ilegal bagi calon PMI.⁹

Pada tahun 2018, PMI asal Nusa Tenggara Timur bernama Adelina Lisau meninggal dunia di Malaysia karena disiksa oleh majikannya. Pihak Kepolisian Seberang Perai Tengah mengevakuasi Adelina yang saat itu mengalami banyak luka penyiksaan namun nyawanya tidak dapat tertolong. Setelah ditelusuri lebih lanjut, Adelina bekerja secara ilegal di Malaysia karena memanipulasi dokumen-dokumen perizinannya. Majikannya juga tidak mengurus izin kerja, asuransi, dan kontrak kerja milik Adelina.¹⁰ Kasus tersebut menunjukkan bahwa masih banyak penyaluran PMI secara ilegal yang berdampak pada ketiadaan perlindungan hukum dan pertanggungjawaban dari pemberi kerja.

Kasus lain terjadi pada PMI asal Sulawesi Selatan bernama Aris bin Saing yang ditangkap bersama kedua anaknya dan dimasukkan ke Depo Tahanan Imigrasi (DTI) Tawau, Malaysia. Selama ditahan, Aris mengeluhkan rasa sakit dan jatuh pingsan beberapa kali namun tidak kunjung mendapatkan perawatan kesehatan dari pihak berwenang. Pada akhirnya, Aris meninggal dunia dan kedua anaknya dideportasi ke Indonesia pada bulan Oktober 2021. Aris diketahui bekerja di Malaysia melalui perekrutan ilegal dan ditangkap karena dokumen izin kerjanya yang tidak sesuai.¹¹

Berkaitan dengan adanya penahanan, maka negara penerima seharusnya memberitahukan kepada perwakilan konsuler negara pengirim. Pengaturan tentang kewajiban memberikan notifikasi konsuler diatur dalam Pasal 36 ayat (1) huruf (b) Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler bahwa:

“if he so requests, the competent authorities of the receiving State shall, without delay, inform the consular post of the sending State if, within its

⁵ BP2MI, “Data Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Periode Januari-Mei 2025,” (2025), halaman 22.

⁶ BP2MI, “Analisis Data Pelayanan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2020-2022: Kajian Berdasarkan Data Pengaduan Pekerja Migran Indonesia di *Crisis Center*,” (2023), halaman 3.

⁷ BP2MI, (2025), *op.cit.*, halaman 42.

⁸ *Ibid.*, halaman 47.

⁹ *Ibid.*, halaman 51.

¹⁰ Sigiranus Marutho Bere dan Aprillia Ika, “Kronologi Tewasnya TKI Adelina di Malaysia,” diakses melalui <https://regional.kompas.com/read/2018/02/18/11522741/kronologi-tewasnya-tki-adelina-di-malaysia> pada 15 Mei 2024.

¹¹ Koalisi Buruh Migran Berdaulat, “Seperti di Neraka: Kondisi Pusat Tahanan Imigrasi di Sabah, Malaysia,” (2022), https://migranberdaulat.org/wp-content/uploads/2022/06/Seperti-di-Neraka_BARU-1372022.pdf, halaman 1-2.

consular district, a national of that State is arrested or committed to prison or to custody pending trial or is detained in any other manner. Any communication addressed to the consular post by the person arrested, in prison, custody or detention shall be forwarded by the said authorities without delay. The said authorities shall inform the person concerned without delay of his rights under this subparagraph.”

Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf (b) Konvensi Wina 1963, *Mandatory Consular Notification* (MCN) mewajibkan negara penerima untuk segera memberitahu (*without delay*) kepada perwakilan konsuler negara pengirim jika ada warga negaranya yang menghadapi masalah hukum, seperti penahanan. Hal ini memungkinkan Pemerintah Indonesia untuk memberikan bantuan konsuler yang cepat dan efektif kepada PMI yang mengalami kesulitan, sebagai wujud tanggung jawab negara dalam melindungi seluruh warga negaranya sesuai Pembukaan UUD NRI 1945 alinea keempat.

Salah satu kawasan yang memiliki arus migrasi pekerja migran yang tinggi adalah Asia Tenggara dengan negara Malaysia, Singapura, Thailand dan Brunei Darussalam sebagai negara penerima utama. Sementara itu, negara Indonesia, Filipina, dan Myanmar sebagai negara pengirim terbesar.¹² ASEAN sebagai organisasi regional telah menggunakan personalitas hukumnya untuk membentuk instrumen hukum yang bertujuan melindungi pekerja migran di antara negara anggotanya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana upaya Pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap PMI? Dan 2. Mengapa perjanjian MCN diperlukan bagi negara anggota ASEAN sebagai upaya memperkuat perlindungan hukum bagi PMI?

Penelitian ini berbeda dengan penelitian lainnya, yaitu:

- a) Nurul Fauziah Said (2016, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Airlangga). Penelitian yang berjudul “*Mandatory Consular Notification* sebagai Upaya Peningkatan Perlindungan Indonesia terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri,” berfokus pada pentingnya perjanjian MCN dalam hubungan diplomatik konsuler, khususnya pada negara penempatan PMI tertinggi, seperti di Arab Saudi.¹³
- b) Aleyna Azzahra Badarudin (2021, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro), Penelitian yang berjudul “Perjanjian Bilateral *Mandatory Consular Notification* sebagai Upaya Perlindungan Pemerintah Indonesia terhadap Pekerja Migran Indonesia yang Terancam Hukuman Mati,” berfokus

¹² ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR), “*Migration and Human Rights in ASEAN: Migration Management for the Most Vulnerable Groups Within ASEAN*,” 2023, halaman 13-14

¹³ Nurul Fauziah Said, “*Mandatory Consular Notification* sebagai Upaya Peningkatan Perlindungan Indonesia terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri,” (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2016).

pada pentingnya perjanjian MCN dalam melindungi PMI yang terancam hukuman mati agar memperoleh hak atas notifikasi dan akses konsuler.¹⁴

- c) Mirza Pasha Marpaung (2023, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro). Penelitian yang berjudul “Eksekusi Hukuman Mati Tanpa Notifikasi terhadap Warga Negara Asing dalam Perspektif Hukum Diplomatik dan Konsuler (Studi Kasus: Eksekusi Mati Tuti Tursilawati oleh Arab Saudi)”, berfokus pada ketentuan pelaksanaan eksekusi mati dengan dan/atau tanpa notifikasi terhadap warga negara asing dari perspektif hukum internasional.¹⁵

II. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang bersumber dari data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu melalui studi kepustakaan dan studi dokumen dengan menelaah bahan pustaka dan instrumen hukum terkait objek penelitian.

Penelitian ini mengacu pada suatu aturan hukum, doktrin hukum, serta prinsip hukum yang disesuaikan dengan permasalahan atau isu hukum yang diteliti.¹⁶ Spesifikasi dari penelitian hukum ini adalah deskriptif analitis yang mendeskripsikan secara sistematis dan akurat mengenai teori hukum, prinsip hukum, peraturan hukum maupun sumber akademis lain untuk memberikan analisis mengenai permasalahan yang diteliti. Data yang sudah terkumpul dianalisis secara kualitatif, yang berarti data diolah dan dipaparkan dalam bentuk kalimat atau narasi yang runtut dan logis.¹⁷

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Pemerintah Indonesia dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi PMI

Philipus M. Hadjon mendefinisikan perlindungan hukum sebagai upaya untuk melindungi harkat dan martabat manusia serta mengakui hak asasi yang melekat pada setiap subjek hukum, berlandaskan sistem peraturan yang menjaga berbagai kepentingan. Menurut Philipus, perlindungan hukum terwujud dalam dua bentuk utama, yaitu preventif yang berfokus pada pencegahan pelanggaran, dan represif yang bertujuan menyelesaikan sengketa dan menerapkan sanksi seperti denda atau

¹⁴ Aleyna Azzahra Badarudin, “Perjanjian Bilateral *Mandatory Consular Notification* sebagai Upaya Perlindungan Pemerintah Indonesia terhadap Pekerja Migran Indonesia yang Terancam Hukuman Mati,” (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2021).

¹⁵ Mirza Pasha Marpaung, “Eksekusi Hukuman Mati Tanpa Notifikasi terhadap Warga Negara Asing dalam Perspektif Hukum Diplomatik dan Konsuler (Studi Kasus: Eksekusi Mati Tuti Tursilawati oleh Arab Saudi)” (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2023).

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), halaman 3.

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), halaman 127.

penjara setelah pelanggaran terjadi.¹⁸ Berlandaskan pada konsepsi tersebut, Pemerintah Indonesia menerapkan strategi perlindungan hukum bagi PMI baik secara preventif dan represif sebagai berikut:

1. Upaya Hukum Preventif

a. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Nasional

Pemerintah Indonesia telah membentuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang secara komprehensif mengatur kewajiban negara dalam melindungi hak asasi warganya, dengan menempatkan Pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab utama dalam perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM. UU HAM juga secara spesifik melindungi hak-hak PMI melalui jaminan hak untuk bermigrasi yang diatur pada Pasal 27 ayat (2) dan hak atas pekerjaan yang layak sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) UU HAM.

Pemerintah Indonesia juga membentuk Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (UU Hubungan Luar Negeri) sebagai landasan hukum bagi perlindungan WNI di luar negeri, termasuk PMI, melalui peran aktif perwakilan konsuler. Secara khusus, Pemerintah Indonesia juga telah membentuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) yang mengatur secara komprehensif hak-hak PMI mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, hingga setelah bekerja, dengan senantiasa mengedepankan pemenuhan HAM.

Salah satu penguatan peran pemerintah dalam UU PPMI diwujudkan melalui pemberian layanan konsuler bagi PMI di luar negeri. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf (e) UU PPMI, perwakilan konsuler diwajibkan menyediakan jasa kekonsuleran, pendampingan, mediasi, dan bantuan hukum untuk memastikan PMI mendapatkan keamanan dan perlindungan saat bekerja. Dengan begitu, perwakilan konsuler bertindak sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk melindungi warga negaranya.

Implementasi dari UU PPMI ini diperkuat dengan berbagai peraturan pelaksana seperti Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang BP2MI, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan PMI oleh BP2MI, dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan PMI.

b. Pembentukan Kementerian Perlindungan PMI

Pemerintah Indonesia membentuk Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) melalui Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 sebagai langkah revitalisasi dari lembaga sebelumnya, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Pembentukan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan terhadap PMI, diwujudkan salah satunya melalui inovasi Sistem Komputerisasi

¹⁸ Hana Nur Efsari, "Perlindungan Hukum Irregular Migrant Workers Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 53, No. 4, (Desember, 2023): halaman 592, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol.53.no4.1534>.

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Sisko P2MI). Platform digital ini memfasilitasi proses penempatan yang transparan, profesional, dan akuntabel sesuai regulasi.

Pada bulan Oktober 2024, BP2MI ditingkatkan statusnya menjadi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam Kabinet Merah Putih. Perubahan ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah untuk melindungi PMI.¹⁹ Dengan status kementerian, diharapkan Kementerian P2MI dapat bersinergi lebih baik dengan kementerian lain dan mengimplementasikan regulasi yang lebih efektif yang berpihak pada PMI.

c. Ratifikasi Konvensi Internasional

Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat dalam melindungi warga negaranya di luar negeri. Hal ini terlihat dari ratifikasi Konvensi Wina 1963 melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982, yang menjadi dasar hukum bagi perlindungan konsuler. Dengan adanya mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) huruf (b) Konvensi Wina 1963 tentang pemberitahuan konsuler, maka hak-hak WNI dapat dipenuhi oleh negara penerima. Komitmen ini juga diperkuat dengan ratifikasi ICRMW melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012, yang mengadopsi ketentuan penting mengenai pemberitahuan konsuler seperti diatur dalam Pasal 16 ayat (7) huruf (a) ICRMW bahwa:

“The consular or diplomatic authorities of his or her State of origin or of a State representing the interests of that State shall, if he or she so requests, be informed without delay of his or her arrest or detention and of the reasons therefor”.

Dengan meratifikasi konvensi internasional, Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan perlindungan PMI melalui peninjauan kebijakan nasional dan kerja sama internasional.²⁰

Indonesia merupakan anggota *International Labour Organization* (ILO) sejak 1950. Hingga saat ini, Indonesia terikat pada sembilan Konvensi Inti ILO, yaitu: Konvensi No. 29 Tahun 1930 tentang Kerja Paksa; Konvensi No. 98 Tahun 1949 tentang Hak untuk Berorganisasi dan Perundingan Bersama; Konvensi No. 100 Tahun 1951 tentang Pengupahan yang Sama Bagi Buruh Laki-Laki dan Perempuan untuk Pekerjaan yang Sama Nilainya; Konvensi No. 87 Tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi; Konvensi No. 105 Tahun 1957 tentang Penghapusan Kerja Paksa; Konvensi No. 138 Tahun 1973 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja; Konvensi No. 111 Tahun 1958 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan; Konvensi No. 182 Tahun 1999 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan

¹⁹ Aryo Putranto, “Menteri dan Wamen Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI di Kabinet Prabowo-Gibran,” <https://nasional.kompas.com/read/2024/10/22/10025521/menteri-dan-wamen-kementerian-perlindungan-pekerja-migran-indonesia-bp2mi-di>, diakses pada 19 Juni 2025.

²⁰ Elfia Farida, “Kewajiban Negara Indonesia terhadap Perjanjian Internasional yang Telah Diratifikasi (*Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers of Their Families*),” *op.cit.*, halaman 189.

Terburuk untuk Anak; dan Konvensi No. 187 Tahun 2006 tentang Kerangka Promosional untuk Keselamatan dan Kesehatan Kerja.²¹

Indonesia telah banyak meratifikasi konvensi inti, namun Indonesia masih belum meratifikasi beberapa konvensi ILO terkait pekerja migran, seperti Konvensi Migrasi Tenaga Kerja No. 97 dan Konvensi Pekerja Migran No. 143. Indonesia perlu mengambil langkah lebih lanjut untuk meratifikasi konvensi-konvensi ini dan mengintegrasikannya ke dalam kebijakan nasional untuk meningkatkan perlindungan PMI di masa mendatang,

d. Kerja Sama Regional dan Bilateral dengan Negara Penerima

Tahun 2014, Pemerintah Indonesia menjadikan perlindungan WNI sebagai prioritas kebijakan luar negeri, dengan fokus pada kerja sama regional dan bilateral. Kerja sama ini terwujud dalam bentuk perjanjian bilateral atau *Memorandum of Understanding* (MoU).²² Perjanjian bilateral memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat, sedangkan MoU bersifat lebih fleksibel. Pemilihan instrumen ini disesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika hubungan kedua negara.²³

Pasal 31 huruf (b) UU PPMI mengamanatkan pentingnya perjanjian bilateral sebagai landasan perlindungan PMI. Hal ini karena regulasi domestik tidak dapat mengatur kondisi kerja PMI di luar yurisdiksinya, sehingga kerja sama bilateral sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan yang komprehensif. Pada tingkat regional, ASEAN juga berperan melalui Deklarasi ASEAN Tahun 2007 dan Konsensus ASEAN tahun 2017 yang menekankan pentingnya kerja sama dalam perlindungan PMI.

Indonesia telah menandatangani MoU dengan berbagai negara, termasuk Malaysia (2006), Korea Selatan (2010), Singapura (2016), Arab Saudi (2014), dan Filipina (2015).²⁴ Meskipun MoU telah menjadi instrumen penting, sifatnya yang tidak mengikat secara hukum sering kali menjadi kendala dalam penegakan hak-hak PMI. Ketidadaan mekanisme pengawasan yang efektif membuka celah pelanggaran yang menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan sangat bergantung pada komitmen dan kemauan dari kedua belah pihak.

2. Upaya Hukum Represif

a. Pemberlakuan Kebijakan Moratorium Penempatan PMI ke Luar Negeri

²¹ ILO, “Ratifikasi untuk Indonesia,” diakses melalui https://normlex.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11200:0::NO::P11200_COUNTRY_ID:102938 pada 16 Juli 2024.

²² Willy Haryono, “10 Tahun Perlindungan WNI: 200.000 Lebih Kasus Berhasil Diselesaikan,” diakses melalui <https://www.metrotvnews.com/read/bzGCzI5E-10-tahun-perlindungan-wni-200-000-lebih-kasus-berhasil-diselesaikan> pada 25 Agustus 2024.

²³ ILO, “*Extending Social Protection to Migrant Workers, Refugees and Their Families: a Guide for Policymakers and Practitioners*,” (2021), halaman 101.

²⁴ ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR), “*Migration and Human Rights in ASEAN: Migration Management for the Most Vulnerable Groups Within ASEAN*,” 2023, halaman 13-14

Menurut KBBI, moratorium adalah penundaan atau penangguhan. Dalam konteks perlindungan PMI, moratorium berarti penghentian sementara penempatan PMI ke negara atau sektor tertentu di luar negeri. Pasal 32 ayat (1) UU PPMI memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menghentikan atau melarang penempatan PMI jika ada ancaman terhadap keselamatan, pelanggaran HAM, atau untuk menjaga kepentingan nasional.

Salah satu contoh penerapan moratorium adalah penghentian penempatan PMI ke negara-negara Timur Tengah pada 2015, sebagai respons terhadap tingginya pelanggaran HAM, seperti kekerasan dan eksekusi mati. Sektor domestik menjadi fokus utama karena para pekerja rentan terhadap eksploitasi dan kurangnya perlindungan hukum.²⁵ Selain itu, pada tahun 2022, Pemerintah Indonesia juga memberlakukan moratorium ke Malaysia karena pelanggaran MoU terkait Sistem Penempatan Satu Kanal (*One Channel System*), karena Malaysia masih menggunakan sistem lain yang tidak prosedural.²⁶

Tujuan utama moratorium adalah melindungi hak-hak PMI dan mendorong negara tujuan untuk memperbaiki sistem perlindungan mereka. Tindakan ini memberikan tekanan diplomatik agar negara tujuan memenuhi komitmen yang telah disepakati.²⁷ Selain itu, moratorium juga menekankan pentingnya membangun koordinasi yang lebih kuat untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan adil bagi PMI.

b. Pelaksanaan Fungsi Perwakilan Konsuler Republik Indonesia

Negara memiliki kewajiban untuk melindungi warganya di mana pun berada. Kewajiban ini didasari oleh Pasal 19 huruf (b) UU Hubungan Luar Negeri yang memberikan mandat kepada Perwakilan Republik Indonesia untuk melindungi WNI dan Pasal 5 huruf (a) Konvensi Wina 1963 yang mempertegas fungsi perwakilan konsuler dalam melindungi warga negaranya. Secara spesifik, Pasal 36 Konvensi Wina 1963 menjamin hak pejabat konsuler untuk berkomunikasi, mengunjungi, dan memberikan bantuan hukum, yang diperkuat oleh Pasal 21 ayat (1) huruf (e) UU PPMI.

Kementerian Luar Negeri mengimplementasikan perlindungan tersebut melalui Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri. Peraturan tersebut mengatur berbagai bentuk perlindungan kekonsuleran, seperti notifikasi, kunjungan ke penjara, dan pendampingan hukum. Guna mengoptimalkan layanan, Pasal 26 ayat (1) Permenlu Nomor 5 Tahun 2018 mengamanatkan pengembangan sistem informasi terpadu, termasuk Portal Peduli WNI dan aplikasi *Safe Travel*, yang memfasilitasi komunikasi dan penyediaan informasi penting.²⁸ Pemanfaatan teknologi ini memungkinkan pemerintah merumuskan

²⁵ Rahmat Aming Lasim, "Model Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi dan Implikasinya pada Hubungan Bilateral Indonesia-Arab Saudi (2015-2019)," *Jurnal Hubungan Luar Negeri*, Vol. 7, No. 2, (2022), halaman 63.

²⁶ Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, "Indonesia dan Malaysia Terus Berkomunikasi Cari Jalan Keluar Soal Penempatan PMI," diakses melalui <https://www.ksp.go.id/indonesia-dan-malaysia-terus-berkomunikasi-cari-jalan-keluar-soal-penempatan-pmi.html> pada 20 Agustus 2024.

²⁷ Rahmat Aming Lasim, *op.cit.*, halaman 67.

²⁸ Mochamad Januar Rizki, "Kemlu Perkuat Infrastruktur Hukum dalam Selesaikan Masalah WNI di Luar Negeri," diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/kemlu-perkuat->

kebijakan yang lebih tepat sasaran dan meningkatkan efektivitas perlindungan bagi WNI di luar negeri.

B. Pentingnya Perjanjian MCN antara Indonesia dengan Negara Tujuan Penempatan PMI Tertinggi di ASEAN sebagai Upaya Memperkuat Pelindungan Hukum bagi PMI

1. Kasus-kasus yang Dialami oleh PMI di Negara-negara Anggota ASEAN

Berkaca pada realitanya, praktik pelanggaran HAM terhadap PMI masih menjadi permasalahan serius. Berdasarkan Laporan BP2MI pada bulan Juni 2025, berikut ini adalah tabel alasan pengaduan oleh PMI:

Tabel 3.1.
Pengaduan oleh PMI Berdasarkan Kategori Kasus Tertinggi per Bulan Mei 2025

No.	Negara Tujuan	Jumlah
1.	PMI ingin dipulangkan	110
2.	PMI gagal berangkat	50
3.	Meninggal	31
4.	Deportasi/repatriasi	12
5.	Ilegal rekrut calon PMI	11
6.	Gaji tidak dibayar	10
7.	Gagal penempatan	9
8.	Utang piutang antara CPMI dan P3MI	9
9.	Penipuan peluang kerja	7
10.	Meninggal dunia di negara tujuan	6
11.	Sakit	6
12.	Jaminan sosial PMI	4
13.	Pemutusan hubungan kerja sebelum masa perjanjian kerja berakhir	4
14.	Perdagangan orang	3
15.	PMI dalam tahanan/proses tahanan	3

Sumber: Laporan BP2MI “Data Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Periode Januari-Mei 2025”

Keterangan: Data ditarik per 1 Juni 2025

Sejumlah negara ASEAN, termasuk Malaysia, Singapura, dan Thailand, menjadi negara dengan jumlah pengaduan PMI tertinggi. Malaysia, sebagai salah satu tujuan utama PMI, memiliki *Immigration Act* 1959/63 yang tidak membedakan status pendatang asing tanpa dokumen lengkap, termasuk pekerja migran. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) *Immigration Act*, siapa pun yang tidak memiliki dokumen yang valid dapat dianggap sebagai imigran ilegal atau Pendatang Asing Tanpa Izin (PATI).²⁹

Ketentuan tersebut, ditambah dengan Pasal 27 ayat (1) *Immigration Act* yang tidak mencantumkan batas waktu penahanan yang jelas, membuka celah bagi praktik penahanan sewenang-wenang dan berkepanjangan yang melanggar prinsip

infrastruktur-hukum-dalam-selesaikan-masalah-wni-di-luar-negeri-lt66f201dc033e8/?page=all pada 5 September 2024.

²⁹ Koalisi Buruh Migran Berdaulat, *loc.cit.*

hak asasi manusia. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses penahanan membuat pekerja migran rentan terhadap pelanggaran hak-hak dasar. Hal ini tercermin dari data Kementerian Dalam Negeri Malaysia pada September 2023 yang melaporkan total 11.694 tahanan di rumah detensi imigrasi, dengan mayoritas berasal dari Myanmar, Filipina, dan Indonesia.³⁰

Beberapa contoh kasus PMI yang mengalami permasalahan hukum di negara anggota ASEAN, yaitu:

a. Kasus Aris Bin Saing

Aris Bin Saing, seorang PMI tidak berdokumen, bersama kedua anaknya, Khairil (9 tahun) dan Husril (5 tahun), ditangkap saat razia dan ditahan di Depot Tahanan Imigrasi (DTI) Tawau, Malaysia pada tahun 2021. Kondisi di DTI sangat memprihatinkan, dengan anak-anak yang ditempatkan di blok dewasa dan Aris yang tidak mendapat penanganan medis memadai hingga meninggal dunia. Setelah kematiannya, kedua anaknya tetap ditahan di sana hingga akhirnya dideportasi ke Indonesia.

Kasus ini menyoroti kegagalan sistem perlindungan di Malaysia, di mana penahanan sewenang-wenang dan perlakuan tidak manusiawi melanggar prinsip-prinsip hukum internasional. Meskipun seseorang berstatus ilegal, dia tetap berhak mendapatkan perlakuan manusiawi dan akses terhadap bantuan hukum. Kasus Aris menggarisbawahi pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, tanpa memandang status imigrasi.³¹

b. Kasus Siti Aisyah

Siti Aisyah, seorang PMI, ditangkap di Malaysia pada 16 Februari 2017 atas kasus pembunuhan Kim Jong Nam. Namun, KBRI Kuala Lumpur baru diberitahu keesokan harinya, hal ini dapat menghambat upaya perlindungan sejak awal. Selain keterlambatan informasi, Pemerintah Malaysia juga membatasi akses konsuler dan pengacara terhadap Siti selama masa penahanan, sehingga menghambat pendampingan hukum yang memadai meskipun akses tersebut merupakan hak fundamental warga negara.³²

Setelah melalui proses hukum yang panjang dan advokasi intensif, Siti akhirnya dibebaskan pada 2019. Pembebasannya didasarkan pada argumen bahwa Siti adalah korban perdagangan manusia dan tidak berniat melakukan pembunuhan. Kasus Siti Aisyah menunjukkan kompleksitas perlindungan PMI yang terancam hukuman mati, menyoroti tantangan seperti kurangnya transparansi dan pengabaian hak-hak konsuler oleh negara tujuan. Ini menegaskan perlunya upaya perlindungan yang lebih kuat bagi PMI yang rentan di luar negeri.³³

³⁰ *Ibid.*, halaman 28-29.

³¹ Koalisi Buruh Migran Berdaulat, *loc.cit.*

³² Rizky Andwika, "Kemlu Minta Akses Konsuler ke Malaysia untuk Dampingi Siti Aisyah," diakses melalui <https://www.merdeka.com/peristiwa/kemlu-minta-akses-konsuler-ke-malaysia-untuk-dampingi-siti-aisyah.html> pada 5 September 2024.

³³ *Migrant Care*, "Pelajaran dari Pembebasan Siti Aisyah," diakses melalui <https://migrantcare.net/2019/03/pelajaran-dari-pembebasan-siti-aisyah/> pada 6 September 2024.

c. Kasus Roy dan Suardi

Kasus Roy dan Suardi memberikan gambaran buruk tentang perlakuan terhadap PMI di Malaysia. Setelah ditangkap dalam sebuah razia pada tahun 2020, keduanya ditahan selama dua tahun di DTI Tawau dengan kondisi tidak manusiawi. Keterbatasan akses terhadap makanan dan ancaman penyebaran COVID-19 mendorong mereka untuk mencoba melarikan diri, yang justru memperburuk perlakuan dari pihak otoritas.

Perlakuan kasar dan minimnya penanganan medis di DTI Tawau berakibat fatal bagi Suardi hingga akhirnya meninggal dunia. Kasus ini menjadi bukti nyata lemahnya perlindungan hak PMI di Malaysia dan kegagalan sistem penahanan imigrasi dalam menjamin keselamatan tahanan, terutama bagi pekerja migran ilegal.³⁴

d. Kasus PMI di Myanmar

Kasus serupa terjadi di Myanmar, yang menimpa Asep (nama samaran), seorang PMI asal Bekasi, Jawa Barat pada bulan Juli 2022. Asep awalnya diiming-imingi pekerjaan di sektor teknologi informasi di Bangkok, Thailand, dengan janji gaji fantastis sebesar Rp 10.000.000,00 hingga Rp 20.000.000,00 per bulan. Namun, setibanya di sana, Asep dan beberapa PMI lainnya malah disekap di kamp-kamp perbatasan Myanmar dan Thailand. Mereka dipaksa untuk terlibat dalam penipuan daring. Para PMI tersebut dipaksa bekerja selama 15-18 jam setiap hari, dan menghadapi hukuman kejam, seperti disetrum atau perlakuan kasar lainnya, jika tidak mencapai target yang ditentukan atau bahkan hanya karena terlambat bangun.

e. Kasus PMI di Filipina

Pada Mei 2023, Kepolisian Filipina menggerebek sebuah kompleks di Mabalacat, Pampanga, menyusul laporan dari PMI melalui KBRI Manila tentang praktik mencurigakan. Dalam penggerebekan tersebut, lebih dari seribu pekerja, termasuk 154 WNI, diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang terlibat dalam penipuan daring.

Salah satu korban, Ridwan (nama samaran), direkrut sebagai staf pemasaran digital namun dipaksa menipu orang lain untuk investasi mata uang kripto palsu. Ridwan dan pekerja lain yang gagal mencapai target diancam dan harus membayar tebusan untuk keluar. Ridwan berhasil keluar pada Maret 2024, namun upayanya untuk kembali ke Indonesia tidak mendapat bantuan dari KBRI.³⁵

Pemerintah Indonesia melarang penempatan PMI ke Kamboja, Myanmar, dan Thailand karena tingginya kasus penipuan kerja dan tidak adanya kerja sama resmi. Sesuai Pasal 31 huruf (b) UU PPMI, penempatan PMI hanya diizinkan ke negara yang memiliki perjanjian tertulis dengan Indonesia. Ketidadaan perjanjian ini membuat PMI rentan terhadap penyalahgunaan, terutama di industri penipuan daring yang marak di Kamboja.

³⁴ *Human Rights Watch*, *op.cit.*, halaman 35-36.

³⁵ BBC Indonesia, "Setelah Kasus di Kamboja dan Myanmar, Ratusan WNI Tersangkut Penipuan Online di Filipina-'ASEAN Darurat TPPO'," <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c90dd81zgngo>, diakses pada 13 April 2025.

Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa hak PMI untuk mendapatkan pendampingan konsuler sering kali terabaikan atau terlambat, padahal Pasal 36 ayat (1) huruf (a) Konvensi Wina 1963 menjamin hak tersebut. Ketiadaan pendampingan hukum sejak awal penangkapan membuat PMI non-prosedural rentan terhadap perlakuan tidak adil, seperti dipaksa mengakui kesalahan tanpa proses hukum yang layak. Hal ini mengabaikan hak asasi manusia yang seharusnya melekat pada setiap individu.

2. Dinamika Perlindungan PMI di ASEAN

Asia Tenggara memiliki arus migrasi tenaga kerja yang tinggi, dengan Indonesia, Filipina, dan Myanmar sebagai negara pengirim, sementara Malaysia, Singapura, Thailand, dan Brunei Darussalam adalah negara penerima utama. Migrasi ini didorong oleh disparitas ekonomi dan kebutuhan pasar tenaga kerja, memberikan kontribusi signifikan bagi pendapatan nasional dan remitansi negara pengirim, namun menuntut perlindungan hak-hak dasar yang lebih baik.

ASEAN telah berupaya mengembangkan kerangka hukum perlindungan pekerja migran melalui Deklarasi Cebu dan pembentukan *ASEAN Committee on the Migrant Workers* (ACMW). Meskipun demikian, perumusan instrumen hukum oleh ACMW-Drafting Team (ACMW-DT) menghadapi tantangan besar karena perbedaan pandangan antara negara pengirim dan penerima. Negara pengirim seperti Indonesia menghendaki instrumen yang mengikat, sementara negara penerima, seperti Malaysia dan Singapura, lebih memilih instrumen *non-binding* yang sejalan dengan hukum nasional mereka.

Perbedaan pandangan lainnya mencakup perlindungan untuk PMI tidak berdokumen dan keluarga mereka. Negara penerima cenderung enggan memberikan perlindungan khusus, sementara Indonesia mendorong perlindungan komprehensif bagi seluruh pekerja migran, terlepas dari status dokumennya, sesuai Pasal 5 ICRMW. Selain itu, rendahnya tingkat ratifikasi ICRMW di antara negara anggota ASEAN semakin menghambat harmonisasi standar perlindungan.

Notifikasi konsuler dan akses terhadap bantuan konsuler adalah manifestasi dari perlindungan HAM yang lebih luas, memastikan perlakuan adil bagi warga negara yang menghadapi masalah hukum di luar negeri. Hal ini diatur dalam Pasal 36 ayat (1) huruf (a) dan (b) Konvensi Wina 1963, serta Pasal 16 ayat (7) huruf (a) ICRMW. Pasal-pasal tersebut menjamin hak pejabat konsuler untuk berkomunikasi dan memberikan bantuan hukum secara cepat kepada warga negaranya.

Kasus-kasus yang dialami oleh PMI di negara-negara tujuan menunjukkan bahwa hak-hak ini seringkali tidak terpenuhi. Perbedaan bahasa dan ketidakpahaman terhadap sistem hukum setempat membuat PMI rentan terhadap penahanan sewenang-wenang. Pejabat konsuler memiliki peran penting sebagai jembatan untuk memberikan bantuan hukum yang efektif, memastikan *due process* dan *fair trial* bagi PMI sesuai Pasal 18 ayat (1) dan (2) ICRMW.

Dinamika ini menyoroti pentingnya pembentukan perjanjian MCN antara Indonesia dan negara anggota ASEAN, khususnya negara penerima PMI tertinggi, seperti Malaysia dan Singapura. Perjanjian ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat perlindungan PMI dengan mengoptimalkan peran perwakilan

konsuler, memastikan notifikasi tepat waktu, dan menjamin hak asasi manusia pekerja migran secara komprehensif.

3. Pentingnya Perjanjian MCN dalam Kerja Sama Bilateral Indonesia dengan Negara Tujuan Penempatan PMI Tertinggi di ASEAN untuk Melindungi PMI

Negara terikat pada norma utama hukum internasional atau *jus cogens*, untuk melindungi hak asasi manusia setiap individu, termasuk PMI. Namun, hak notifikasi konsuler PMI sering tidak terpenuhi karena tidak diatur secara eksplisit dalam hukum domestik negara penerima. Meskipun Konvensi Wina 1963 telah diratifikasi oleh sebagian besar negara ASEAN, implementasinya masih belum optimal, sehingga dapat dikatakan terjadi pelanggaran terhadap prinsip *pacta sunt servanda* (Pasal 26 Konvensi Wina 1969).

Pada tingkat regional, Konsensus ASEAN memiliki kelemahan karena bersifat *soft law* dan tidak mengikat secara hukum, bergantung pada kemauan politik masing-masing negara. Oleh karena itu, perjanjian bilateral menjadi alternatif yang lebih efektif. Hal ini sejalan dengan Pasal 54 huruf (b) Konsensus ASEAN yang mendorong kerja sama bilateral. Perjanjian bilateral seperti MCN menawarkan ketentuan yang lebih rinci dan adaptif, memberikan kepastian hukum dan meningkatkan perlindungan secara signifikan.

Pelanggaran hak notifikasi konsuler memiliki implikasi luas terhadap hak asasi manusia, terutama hak atas peradilan yang adil dan *due process*. Tanpa notifikasi, PMI sulit mengakses bantuan hukum, yang dapat melanggar prinsip-prinsip ini. Hal ini sejalan dengan Pasal 18 ayat (1) dan (2) ICRMW, yang menjamin hak pekerja migran atas proses hukum yang adil. Kurangnya notifikasi juga dapat mengganggu hubungan diplomatik antarnegara.

Perlindungan konsuler melalui perjanjian MCN adalah bagian integral dari perlindungan HAM, bukan intervensi kepentingan nasional negara lain. Perjanjian MCN seperti yang telah dibuat Indonesia dengan Australia dan Brunei Darussalam, memberikan prosedur yang jelas dan baku, mengurangi ruang untuk interpretasi yang berbeda. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 angka (7) Piagam ASEAN, Pasal 42 huruf (b) Konsensus ASEAN, Pasal 21 UU PPMI, dan Pasal 8 Permenlu Nomor 5 Tahun 2018.

Kasus-kasus yang dialami oleh PMI menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum internasional dan realitas di lapangan. Permasalahan lintas batas ini menuntut penguatan kerja sama bilateral. Pejabat konsuler berperan penting dalam menjembatani perbedaan sistem hukum, memastikan notifikasi tepat waktu, dan menyediakan bantuan hukum yang efektif.

Pasal 5 huruf (a) Konvensi Wina 1963 menegaskan peran konsuler untuk melindungi kepentingan warga negaranya. Pembentukan perjanjian MCN menjadi hal yang penting terkait tantangan dalam pelaksanaan hak notifikasi konsuler, karena menjamin komitmen negara pihak untuk melaksanakannya. Ini juga memastikan bahwa hak-hak konsuler warga negara terpenuhi, terlepas dari perbedaan hukum nasional masing-masing negara.

IV. SIMPULAN

Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan upaya perlindungan preventif dan represif bagi PMI. Upaya represif termasuk kebijakan moratorium, sementara upaya preventif diwujudkan melalui ratifikasi konvensi, pembentukan Kementerian PPMI, dan kerja sama bilateral. Sebagai upaya menghadapi kendala yang sering dialami PMI di luar negeri, seperti perbedaan bahasa dan ketidaktahuan hukum, peran perwakilan konsuler menjadi krusial dalam memberikan bantuan hukum, yang sangat bergantung pada notifikasi konsuler yang tepat waktu.

Mengingat instrumen multilateral seperti Konsensus ASEAN bersifat *soft law* dan kurang mengikat, perjanjian bilateral *Mandatory Consular Notification* (MCN) menjadi alternatif yang lebih efektif. Perjanjian MCN memberikan ketentuan yang lebih rinci dan adaptif mengenai prosedur notifikasi konsuler, sehingga dapat memperkuat perlindungan hukum bagi PMI. Oleh karena itu, perjanjian MCN antara Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN, terutama negara dengan angka penempatan PMI tertinggi seperti Malaysia dan Singapura merupakan langkah strategis untuk mewujudkan perlindungan hak asasi manusia PMI secara komprehensif.

Pemerintah Indonesia perlu memperkuat penegakan hukum dan pengawasan dalam memberikan perlindungan optimal bagi PMI. Ini dapat diwujudkan melalui audit kinerja kementerian terkait di tingkat nasional dan pembentukan tim pemantau bersama dengan negara mitra. Selain itu, diperlukan sistem pelaporan yang transparan dan sanksi tegas bagi pihak yang melanggar. Dengan memprioritaskan pembentukan perjanjian MCN, terutama dengan negara-negara penerima PMI terbesar seperti Malaysia dan Singapura, Indonesia dapat memperkuat kerangka perlindungan komprehensif. Perjanjian ini, didukung oleh peningkatan kapasitas perwakilan konsuler, akan memastikan PMI memperoleh pendampingan hukum yang optimal dan perlindungan yang efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Farida, Elfia. *Hak atas Pekerjaan & Hak dalam Bekerja bagi Pekerja Migran Indonesia*. Semarang: Penerbit Yoga Pratama, 2022.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Efsari, Hana Nur. "Perlindungan Hukum Irregular Migrant Workers Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 53, No. 4 (Desember, 2023).

Ikawati, Erina. "ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers: Penjaminan Keamanan Manusia dan Perlindungan Pekerja Migran Perempuan." *Jurnal Hubungan Luar Negeri*, Vol. 8, No. 1 (2023).



B. Jurnal

- Farida, Elfia. "Kewajiban Negara Indonesia terhadap Perjanjian Internasional yang Telah Diratifikasi (*Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers of Their Families*).” *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 3, Issue. 1 (Maret, 2020).
- Herindrasti, V.L. Sinta. "*The Challenge of ASEAN Migrant Workers Welfare Commoditization versus Human Rights?*” *Mandala: Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 1, No. 2 (Desember, 2018).
- Lasim, Rahmat Aming. "Model Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi dan Implikasinya pada Hubungan Bilateral Indonesia-Arab Saudi (2015-2019)." *Jurnal Hubungan Luar Negeri*, Vol. 7, No. 2, (2022).
- Waluyo dan Dona Budi Kharisma. "Optimalisasi Peran Pemerintah Desa dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia." *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 12, No. 1 (April, 2023).

C. Laporan/Dokumen Publik

- ASEAN *Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR). (2023). "*Migration and Human Rights in ASEAN: Migration Management for the Most Vulnerable Groups Within ASEAN.*"
- BP2MI. (2023). "Analisis Data Pelayanan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2020-2022: Kajian Berdasarkan Data Pengaduan Pekerja Migran Indonesia di *Crisis Center*."
- BP2MI. (2025). "Data Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Periode Januari-Mei 2025."
- BPS. (2025). "Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2025."
- Human Rights Watch*. (2024). "*We Can't See the Sun: Malaysia's Arbitrary Detention of Migrants and Refugees*," diakses melalui https://www.hrw.org/sites/default/files/media_2024/03/malaysia0324web.pdf pada 14 Oktober 2024.
- Koalisi Buruh Migran Berdaulat. (2022). "Seperti di Neraka: Kondisi Pusat Tahanan Imigrasi di Sabah, Malaysia," diakses melalui https://migranberdaulat.org/wp-content/uploads/2022/06/Seperti-di-Neraka_BARU-1372022.pdf pada 14 September 2024.

D. Instrumen Hukum Internasional dan Regional

- Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler (*Vienna Convention on Consular Relation* 1963).



Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, 1990).

Konsensus ASEAN tentang Perlindungan dan Promosi Hak-hak Pekerja Migran (ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers).

E. Instrumen Hukum Nasional

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

F. Skripsi

Badarudin, Aleya Azzahra. “Perjanjian Bilateral *Mandatory Consular Notification* sebagai Upaya Perlindungan Pemerintah Indonesia terhadap Pekerja Migran Indonesia yang Terancam Hukuman Mati.” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2021.

Said, Nurul Fauizah Said. “*Mandatory Consular Notification* sebagai Upaya Peningkatan Perlindungan Indonesia terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2016.

G. Website

ASEAN, diakses melalui <https://setnasasean.id/tentang-asean> pada 10 Juli 2024.

Erwina Rachmi Puspapertiwi dan Inten Esti Pratiwi. “Tingkat Pengangguran Indonesia Nomor 1 di ASEAN,” diakses melalui https://www.kompas.com/tren/read/2024/07/23/103000165/tingkat-pengangguran-indonesia-nomor-1-di-asean?lg_n_method=google&google_btn=onetap pada 25 Agustus 2024.

ILO. “Ratifikasi untuk Indonesia,” diakses melalui https://normlex.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11200:0::NO::P11200_COUNTRY_ID:102938 pada 16 Juli 2024.

Sigiranus Marutho Bere dan Aprillia Ika. “Kronologi Tewasnya TKI Adelina di Malaysia,” diakses melalui <https://regional.kompas.com/read/2018/02/18/11522741/kronologi-tewasnya-tki-adelina-di-malaysia> pada 15 Mei 2024.